



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 208 / KEP / 2024

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS
TARU MARTANI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PENGURUSAN
PERSEROAN TERBATAS TARU MARTANI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Taru Martani yang tertuang pada Akta Notaris Nomor 02 tanggal 3 Juni 2024 menyetujui penunjukan Saudara Dewo Isnu Broto Imam Santoso selaku Komisaris Perseroan Terbatas Taru Martani sebagai pelaksana tugas pengurusan Perseroan Terbatas Taru Martani;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pengangkatan Komisaris Perseroan Terbatas Taru Martani Sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perseroan Terbatas Taru Martani;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 39 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGESAHAN PENGANGKATAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS TARU MARTANI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS TARU MARTANI
- KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara Dewo Isnu Broto Imam Santoso selaku Komisaris Perseroan Terbatas Taru Martani sebagai pelaksana tugas pengurusan Perseroan Terbatas Taru Martani terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024.
- KEDUA : Masa jabatan pelaksana tugas pengurusan Perseroan Terbatas Taru Martani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan adanya keputusan pengangkatan Direksi definitif.
- KETIGA : Pelaksana tugas pengurusan Perseroan Terbatas Taru Martani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat menunjuk pejabat dari internal Badan Usaha Milik Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 JUNI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.